PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
Jalan Pelanet Singkawang (79117)
e-mael : singkawangutara@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG UTARA
NOMOR: 100.3.6/ 028 /SET.01 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN *REWARD* DAN PEMBERIAN *PUNISHMENT* KEPADA PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PADA KECAMATAN SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG

CAMAT SINGKAWANG UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksana Pelayanan Publik yang Profesional dan berprestasi dan untuk meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada Kecamatan Singkawang Utara, perlu menetapkan kriteria pemberian *reward* dan pemberian *punisment* kepada Pelaksana Pelayanan Publik dalam memberikan layanan yang ditetapkan dengan suatu keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkawang Utara tentang Kriteria Pemberian *Reward* dan Pemberian *Punishment* Kepada Pelaksana Pelayanan Publik Dalam Memberikan Layanan Pada Kecamatan Singkawang Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020234 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajeman Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 84);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemrintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kriteria Pemberian *Reward* dan Pemberian *Punishment* Kepada Pelaksana Pelayanan Publik Dalam Memberikan Layanan Bagi Penerima Layanan Pada Kecamatan Singkawang Utara

KEDUA : Unsur-unsur yang dinilai dalam kriteria pemberian *reward* dan pemberian *punishment* kepada Pelaksana Pelayanan Publik, antara lain:

a. Tingkat kehadiran atau absensi;
b. Berpenampilan dan berperilaku sopan dalam memberikan pelayanan;
c. Mampu bekerja sama dalam tim;
d. Kemampuan untuk berinovasi dan memberikan ide kreatif untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan;
e. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan rencana;
f. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. Tidak pernah menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.

KETIGA : Kriteria pemberian *reward* kepada Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik yang bertugas dalam memberikan pelayanan, dalam bentuk :

a. pemberian penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan;
b. pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat;
c. pemberian kesempatan untuk mengikuti program beasiswa, program konseling, program tim/capacity building; dan

d. pemberian perjalanan dinas selama 2 (dua) hari, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(point (d) dapat disesuaikan dan dapat menambah point lainnya)

KEEMPAT : Kriteria pemberian *punishment* atau sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik yang bertugas dalam memberikan pelayanan yang berkinerja kurang baik atau buruk, dengan pemberian *punishment* atau sanksi berupa teguran tertulis.

KELIMA : Penilaian kinerja kepada Pelaksana Pelayanan Publik yang bertugas dalam memberikan pelayanan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada setiap tahun anggaran oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Camat Singkawang Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Februari 2025
CAMAT,

Awang Martin, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19680328 199010 1 002